

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA**

#### **TEORI**

##### A. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal *Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45, No II dengan judul “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN Dana Praktek di LKS) yang ditulis oleh Syamsul Hadi dan Widyarini. Jurnal diatas membahas tentang adanya ketidak sesuaian antara fatwa DSN dan praktik Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa DSN pemungutan ujah tidak boleh dihubungkan dengan besar dan lamanya talangan haji tersebut. Namun dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah, besaran ujah didasarkan pada besar dan lamanya talangan haji tersebut.
2. Jurnal *Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17, No. 2 dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Erni Susana dan Diana Kartika. Jurnal diatas membahas tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan talangan haji, akad yang digunakan oleh pihak bank untuk produk talangan haji, dan pedoman yang digunakan oleh perbankan syariah dalam melaksanakan produk talangan haji.
3. Jurnal *At-Taradhi*, Vol. 6, No. 1 dengan judul “Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya” yang ditulis oleh

Hasanudin. Jurnal diatas membahas tentang fungsi dari pembiayaan pengurusan haji yakni sebagai kasab/ikhtiar/*effort* bagi penerima pembiayaan talangan haji dari Lembaga Keuangan Syariah, dengan menggunakan metode pembayaran secara *taqsith* atas utang *qardh* yang dianggap lebih memudahkan dibanding dengan cara menabung. Selama tidak digunakan secara negatif, pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan konsep *istitha'ah fi 'ada al-haji*. Menurut jurnal yang ditulis oleh Hasanudin ini, talangan haji merupakan sebuah usaha untuk dapat menunaikan ibadah haji.

4. Jurnal *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 dengan judul “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Sopa dan Siti Rahmah. Jurnal diatas membahas tentang awal mula talangan haji yang digunakan untuk memberikan kemudahan umat Islam untuk menunaikan haji dengan diberi pembiayaan agar dapat mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi haji. Akan tetapi kemudian talangan haji ini menimbulkan dampak penumpukan calon jamaah haji karena banyaknya umat Islam yang mendaftar sehingga antrian keberangkatan haji semakin panjang. Menurut jurnal yang ditulis oleh Sopa dan Siti Rahmah ini, perlu adanya moratorium pendaftaran haji karena banyaknya penumpukan dana haji.
5. Jurnal *Muqtasid*, Vol. 4 No. 1 dengan judul “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah” yang ditulis oleh Silvi

Novindri. Jurnal diatas membahas tentang apa saja akad yang digunakan dalam pelaksanaan talangann haji di perbankan syariah. Kemudian, dijelaskan pula bagaimana pandangan dari ulama dan beberapa madzhab tentang akad yang digunakan dalam pelaksanaan talanga haji. Menurut jurnal yang ditulis oleh Silvi Novindri ini, dijelaskan bahwa ujah talangan haji yang diambil oleh Bank Syariah bertentangan dengan fatwa DSN MUI tentang talangan haji.

6. Jurnal *Ishraqi*, Vol. 1 No. 1 dengan judul “Tarjih sebagai Metode: Perspektif Ushul Fiqh” yang ditulis oleh Imron Rosyadi. Jurnal diatas membahas tentang bagaimana asal mula tarjih dapat digunakan sebagai teori dengan menjelaskan secara rinci bagaimana pengertian tarjih dari para ahli, ulama, dan juga pengertian tarjih menurut madzhab. Selanjutnya, dari uraian yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa tarjih sebagai metode adalah memilih atau menguatkan salah satu dalil atau pemikiran dari berbagai dalil atau pemikiran yang bertentangan. Akan tetapi, untuk menggunakan tarjih sebagai sebuah metode menurut para ulama terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi untuk merumuskan sebuah masalah yang dihadapi.
7. Jurnal *Hukum Ekonomi*, Vol. II No. 2 dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Faisal Fani Nasution, Mahmul Siregar dan Ramli Siregar. Jurnal diatas membahas tentang bagaimana pelaksanaan talagan haji menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dimana dijelaskan bahwa undang-

undang tersebut tidak mengatur secara khusus tentang pembiayaan talangan haji karena pasal 21 hanya menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah. Akan tetapi, jurnal ini juga menyebutkan bahwa perlindungan kepada nasabah dana talangan haji ini diperlukan dengan cara memberikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek.

8. Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1 dengan judul “Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu” yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin. Jurnal diatas menjelaskan bahwa fatwa DSN MUI yang membahas tentang talangan haji yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional 29/DSN-MUI/VI/2002 masih dipahami beragam oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah, yang mana dalam praktiknya masih ditemukan terdapat hubungan antara dana *qardh* yang disalurkan dengan *ujrah* yang diterima oleh LKS.
9. Jurnal *Ijihad*, Vol. 13, No. 1 dengan judul “Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah” yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin. Jurnal diatas menjelaskan bahwa fatwa yang dibuat oleh MUI khususnya fatwa Dewan Syariah Nasional berdasarkan permohonan yang dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam menyusun regulasi atau dijadikan panduan bisnis yang syariah. Penyusunan fatwa ini, dilakukan dengan bersama antara pihak industri, regulator, dan

asosiasi terkait dengan tujuan untuk mencari hubungan yang seimbang antara nilai syariah dengan regulasi dan penerapan hukumnya.

10. Jurnal *Tarjih*, Vol. 11 (1), dengan judul "Dana Talangan Haji, Problem dan Hukumnya" yang ditulis oleh Talabah. Jurnal diatas menjelaskan bahwa berdasarkan Fatwa DSN MUI talangan haji diperbolehkan. Akan tetapi orang yang menggunakan talangan haji ini belum bisa dikategorikan sebagai orang yang mampu dan wajib haji. Karena mereka memaksakan diri berutang ke Lembaga Keuangan Syariah. Cara lain agar dapat menunaikan haji, bisa menggunakan tabungan haji sehingga hati lebih tenang ketika menunaikan ibadah ini, karena tidak memaksakan diri.

Penelitian sebelumnya, diwakilli dari beberapa jurnal diatas membahas tentang talangan haji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional produk talangan haji tersebut. Dibahas pula mengenai fatwa DSN sebagai pedoman, kemudian tujuan awal dari adanya talangan haji tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada bagaimana sebenarnya pandangan akan talangan haji tersebut. Ditinjau dari perspektif beberapa ormas besar Islam di Indonesia. Karena, talangan haji ini terdapat sisi manfaat yang dapat diambil, namun terdapat dampak yang cukup mempengaruhi.

## B. Kerangka Teori

### 1. Talangan Haji

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang dengan dibayar kemudian<sup>1</sup>. Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi, talangan sama dengan *Bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain di bawah suatu *bailment contract* dan bertanggung jawab atas kontrak itu, kemudian memelihara harta milik itu dan mengembalikan dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan<sup>2</sup>. Kesimpulan dari pengertian di atas bahwa talangan adalah sebuah bantuan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk kepentingan tertentu yang mana diikuti pula oleh perjanjian. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan diikuti oleh hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Haji menurut pengertian terminologi adalah menuju *Baitullah al-Haram* bagi tiap-tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna<sup>3</sup>. Ibadah tersebut termasuk salah satu ibadah besar di agama Islam yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 995.

<sup>2</sup> Abdurrahman. 1982. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*. Cet. Ke-V. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 75-76.

<sup>3</sup> Farid, Ishaq. 1999. *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka cipta. Hal. 45.

ketentuan yang mengatur. Kemudian dalam melaksanakan haji terdapat rukun dan syarat sah haji. Rukun haji ada empat yakni: *Ihram*, *Sa'i*, *Wukuf* dan *Thawaf* sedangkan syarat sah haji adalah<sup>4</sup>:

- a. Syarat wajib dan sahnya haji, kedua syarat ini merupakan syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan haji dan menjadi syarat sahnya seseorang dalam berhaji. Syarat ini meliputi; orang Islam dan orang yang berakal.
- b. Syarat wajib dan diterimanya haji, kedua syarat ini merupakan syarat yang menyebabkan wajibnya seseorang melaksanakan ibadah haji dan menjadi syarat yang menyebabkan diharuskannya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat ini meliputi; orang yang sudah baligh dan orang merdeka (bukan budak).
- c. Syarat wajib saja yaitu syarat yang menjadikan seseorang diwajibkannya melaksanakan ibadah haji. Syarat ini hanya satu yaitu mampu menunaikan ibadah haji.

Talangan haji menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 adalah bentuk pembiayaan yang dimaksudkan untuk memberi *bridging finance* kepada calon jamaah haji dalam pembayaran setoran. Talangan haji termasuk salah satu produk pembiayaan dalam perbankan yang digunakan untuk membantu calon jamaah agar dapat

---

<sup>4</sup> Raya, Ahmad Thaib dan Siti Musdah Mulia. 2003. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Kencana. Hal. 232-233.

mendapatkan porsi haji. Waktu pelunasan untuk talangan haji pada perbankan adalah satu tahun.

Dasar hukum talangan haji ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang kebolehan produk ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak mengalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Al-Maidah/5; 1).*

Ketentuan fatwa yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI adalah (Fatwa DSN MUI No. 29 Th. 2002):

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Telah dijelaskan di atas, bahwa menurut Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang talangan haji, bahwa ada dua akad yang diperbolehkan dalam talangan haji yakni *al-Ijarah* dan *al-Qardh*. Adapun penjelasan mengenai akad *al-Ijarah*, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 bahwa:

Pertama, Rukun dan Syarat:

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad ijarah adalah:
  - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
  - 2) Manfaat jasa dan upah.

Kedua, Ketentuan Obyek Ijarah:

- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

### Ketiga, Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-Mui/IV/2001 tentang penjelasan akad *al-Qardh* adalah:

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jamina kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

## 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan secara istilah menurut Mu'aza Lughat Al-Fuqaha, fatwa adalah hukum syari'ah (keagamaan) yang dijelaskan oleh

seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya<sup>5</sup>. Fatwa juga diartikan sebagai suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut<sup>6</sup>. Dari beberapa pengertian fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah sebuah solusi atau jawaban daripada sebuah permasalahan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian fatwa tersebut dijadikan sebuah pedoman untuk melakukan suatu fenomena baru.

Kedudukan fatwa ulama tidak terlepas dari kedudukan ulama dalam islam. Tiga kedudukan yang ideal pada ulama yaitu pembawa rahmat bagi semua alam (rahmatan lil ‘alamin), umat yang terbaik (khair ummah), dan pemimpin (imam)<sup>7</sup>. Dari penjelasan diatas, dapat terlihat dengan jelas bahwa ulama dalam islam mempunyai kedudukan yang tinggi karenanya ulama dalam islam disebut pula sebagai imam, yang kemudian dapat dimintai nasehat akan suatu permasalahan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Fatwa DSN MUI No. 29 Th. 2002). Pertama, ketentuan umum:

---

<sup>5</sup> Mardani.2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 260.

<sup>6</sup> Choirul Fuad Yusuf, Atho Muadzar, et al. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI. Hal. 256.

<sup>7</sup> Mardani.2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 266.

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI noor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah tabungan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasababan.

Kedua, ketentuan pentup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hukum yang mengatur didalamnya dan juga negara yang taat hukum. Setiap Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk memenuhi peraturan yang ada di Indonesia yang mana diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum<sup>8</sup>. Adapun peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 yang kemudian dirubah menjadi peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Memutuskan (Peraturan Menteri Agama No. 24 Th. 2016):

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 615) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2, ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Choirul Fuad Yusuf, Atho Muadzar, et al. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI. Hal. 3.

## Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan BPS BPIH.
  - (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas;
    - b. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
    - c. Memiliki layanan bersifat nasional;
    - d. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementrian Agama;
    - e. Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;
    - f. Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Pnenjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal; dan
    - g. Dihapus.
  - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jendral.
2. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- 1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jamaah haji.
- 2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- 3) Dalam hal masih terdapat dana Talangan Haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi jamaah haji masih tetap aktif.

4. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah lembaga yang di bawah naungan Muhammadiyah yang berfokus pada bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansyur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini didirikan untuk

menyelesaikan masalah-masalah *khilafiyah* karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah<sup>9</sup>.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 1 Tahun 1961 yang terdapat juga dalam Suara Muhammadiyah no 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan dengan fungsi untuk menimbang dan memilih masalah-masalah yang menjadi perselisihan di kalangan Muhammadiyah yang mana dianggap paling benar dan kuat dari Al-Qur'an dan hadits. Majelis Tarjih memiliki beberapa tugas yang diemban, antara lain:

- a. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu dan huku Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- b. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum-hukum Islam ke arah yang lebih maslahat.
- d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
- e. Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta atau tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke-Islaman bagi jalannya

---

<sup>9</sup> Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*. Jakarta: Logos Publishing House. Hal. 64.

kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Tarjih menerapkan prinsip yang bersifat toleran dan terbuka<sup>10</sup>, seperti:

- a. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.
- b. Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.

#### 5. Bahtsul Masail Nahdatul Ulama

Bahtsul Masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nahdliyin*. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya<sup>11</sup>.

Menurut Anggaran Rumah Tangga Nahdatul Ulama, Bahtsul Masail termasuk dalam salah satu perangkat organisasi di Nahdatul Ulama yang berbentuk lembaga. Lembaga ini bertugas untuk membahas

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, Asjmuni. 2002. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 18.

<sup>11</sup> Zahro, Ahmad. 2004. *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, "Tradisi Intelektual"*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi aksara Yogyakarta. Hal. 68.

masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nadhatul Ulama.

Keputusan-keputusan Bahtsul Masail yang diambil melalui Muktamar atau Kongres, Rapat Dewan Partai maupun Musyawarah Nasional dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok. Pertama, adalah keputusan non-fiqih, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis dan hal ini tidak akan dibahas lebih lanjut, karena berada diluar batasan penelitian. Sedang yang kedua adalah keputusan hukum fiqh, yakni berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*'amaliyah*). Untuk masalah fiqh sendiri dibagi dalam dua bagian, yaitu fiqh ritual dan fiqh sosial. Fiqh ritual adalah hukum praktis yang bersifat transendental, yaitu segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketentuan yang datang dari Allah SWT, dan ditujukan sebagai pengabdian kepada-Nya semata. Sedangkan fiqh sosial adalah hukum praktis yang berkaitan dengan masyarakat atau orang lain, yaitu amal perbuatan manusia atas dasar ketentuan dari Allah SWT, yang memiliki dimensi sosial dan hubungan fungsional dengan manusia lain secara langsung. Dengan demikian, fiqh sosial adalah hukum praktis tentang perbuatan manusia yang ditujukan kepada orang lain, mempunyai aspek atau dimensi sosial ekonomi, namun bukan imbas atau dampak sosial ekonomi<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Zahro, Ahmad. 2004. *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, "Tradisi Intelektual"*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi aksara Yogyakarta. Hlm. 69-70.

Pembagian fiqh menjadi dua ini terutama dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi permasalahan fiqh antara yang ritual dengan yang sosial sebagai produk keputusan hukum fiqh Lajnah Bahtsul Masail. Disamping itu juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menelusuri kemungkinan adanya perbedaan metodologis yang diterapkan oleh Lajnah Bahtsul Masail dalam memberikan jawaban dan keputusan hukum antara fiqh ritual dan fiqh sosial<sup>13</sup>.

Bahtsul Masail memiliki prosedur dalam menjawab masalah yang disusun secara berurutan yakni<sup>14</sup>:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah ada jawabannya dalam kitab-kitab, maka dapat digunakan sebagai jawaban putusan.
- b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajah*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i* untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajah*. Prosedur pemilihan salah satu terdapat dengan: pertama, mendapat pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat; atau kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 70.

<sup>14</sup> Mubarak, Jaih. 2002. *Metodologi Ijthad Hukum*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 181.

- 1) Pendapat yang disepakati oleh al-syaikahani (Imam Nawawi dan Rafi'i).
  - 2) Pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi saja.
  - 3) Pendapat yang dipegang oleh Rafi'i saja.
  - 4) Pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama.
  - 5) Pendapat para ulama yang terpandai.
  - 6) Pendapat para ulama yang paling wara'.
- c. Apabila masalah tersebut tidak ada jawaban di dalam kitab standar langkah yang dipilih adalah ilhaqul binazairiha (menyamakan masalah dengan realita yang ada) yang dilakukan oleh ulama atau para ahli secara kolektif.
- d. Apabila dalam penggunaan metode ilhaq, maka langkah yang ditempuh ialah istinbath (penggalan hukum) secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara manhaj oleh para ahlinya (Kyai) istinbath dilakukan melalui kaidah ushul fiqh.

#### 6. Dewan Hisbah Persatuan Islam

Dewan Hisbah di Persatuan Islam termasuk dalam salah satu lembaga hukum yang dimiliki oleh Persis. Menjadi lembaga hukum di

Persis, Dewan Hisbah memiliki tiga komisi di dalamnya untuk mengarahkan kinerja Dewan Hisbah diantaranya<sup>15</sup>:

- a. Komisi Ibadah Madlah yang memiliki tugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
- b. Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atau atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam bidang komisi; mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
- c. Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan melakukan presentasi hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

---

<sup>15</sup> Kamiludin, Uyun. 2006. *Menyorot Ijtihad Persis: Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Tafakur. Hlm. 79-80.

Sedangkan dalam melakukan ijtihad, Persis menempuh cara seperti para sahabat dan para imam madzhab mujtahidin, pengambilan istinbath hukumnya antara lain<sup>16</sup>:

- a. Mencari keterangan dalam Al-Qur'an, termasuk meneliti *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-mauqul al-mahmud*. Bila terdapat perbedaan dan penafsiran, penelitian secara sungguh-sungguh segera diberlakukan. Kalau perlu diadakan *al-tarjih thariqat al-jama'i*.
- b. Bila tidak terdapat dalam dalil Al-Qur'an, keterangan atau dalil dari Sunnah dicari. Bila terdapat perbedaan pendapat diadakan penelitian hadits, baik dari segi sanad maupun matan, sebagai langkah untuk melakukan pentarjihan.
- c. Jika tidak terdapat juga dalilnya dalam Sunna, *atsar* sahabat dicari dengan cara yang sama pada butir kedua, tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih, termasuk dalam *ijma'* sahabat.
- d. Jika tidak terdapat dalam dalil Al-Qur'an dan Sunnah atau *atsar* sahabat, metode *qiyas*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah* digunakan dalam masalah-masalah sosial.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 81.